

Pengaturan Merek Non-Tradisional
(Comparative Study Indonesia dengan Jepang)

Oleh

Muhammad Rifqi

Abstrak

Kerjasama bilateral antara negara Indonesia dengan Jepang di bidang kekayaan intelektual dimulai sejak tahun 1994 hingga saat ini. Sebagai dampak dari perkembangan bisnis dunia yang semakin kreatif, merek selain menjadi daya pembeda terhadap suatu produk maupun jasa, telah menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha untuk menciptakan tanda yang tak lazim bagi produk maupun jasanya yang disebut Merek Non-Tradisional. Kerjasama tersebut memberikan dampak positif antar kedua negara khususnya dalam pengaturan Merek Non-Tradisional yang kemudian di Indonesia mendapat perluasan definisi merek tke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metodologi penelitian ini merupakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan membandingkan pengaturan Merek Non-Tradisional yang terdapat pada negara Indonesia dengan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan Merek Non-Tradisional di dalam Undang-Undang Merek kedua negara demi terciptanya suatu pembaruan hukum di Indonesia. Hasilnya adalah Indonesia baru mengenal 3 jenis Merek Non-Tradisional sedangkan Jepang telah melindungi 6 Merek Non-Tradisional dan kemungkinan bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Fakta di lapangan Penulis melihat Indonesia mengalami banyak kekurangan mulai dari sarana prasarana hingga tenaga ahli untuk Merek Non-Tradisional ini sehingga membutuhkan banyak referensi dari negara lain.

Kata kunci : Merek Non-Tradisional, Perbandingan, Indonesia dengan Jepang.

***The Regulation of Non-Traditional Trademarks
(Comparative Study Indonesia with Japan)***

By

Muhammad Rifqi

Abstract

Bilateral cooperation between the Indonesian state and Japan in the field of intellectual property began in 1994 until now. As a result of the increasingly creative development of world business, brands have not only become a differentiating power for a product or service, but also have become a special attraction for businesses to create unusual signs for their products and services called Non-Traditional Trademarks. The cooperation has a positive impact between the two countries, especially in the regulation of Non-Traditional Trademarks, which later in Indonesia has expanded the definition of the Trademarks into Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The methodology of this research is a normative juridical research by comparing Non-Traditional Trademarks arrangements found in Indonesia and Japan. This study aims to compare the Non-Traditional Trademarks arrangements in the Trademarks Law of the two countries in order to create a legal reform in Indonesia. The result is that Indonesia has only recognized 3 Non-Traditional Trademarks while Japan has protected 6 Non-Traditional Trademarks and is likely to increase along with the times. Facts in the field the Author sees Indonesia experiencing many shortcomings ranging from infrastructure to experts to Non-Traditional Trademarks so that it requires a lot of references from other countries.

Keywords: Non-Traditional Trademarks, Comparison, Indonesia with Japan.